

## BAB III

### BONEKA DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Boneka

Secara bahasa pengertian boneka yaitu berasal dari kata yang artinya anak-anakan perempuan. Sedangkan menurut istilah disebutkan al-Banat adalah patung (boneka kecil) yang dibuat mainan untuk anak-anak. Kata al-banat terdapat dalam hadis Aisyah ketika itu Aisyah bermain dengan teman-temannya, namun dalam bahasa Inggris boneka biasa disebut dengan *Doll*. dalam pengertian boneka dalam Islam disebutkan ada beberapa unsur yang harus terpenuhi sehingga esensi sebuah boneka itu tetap ada, dikarenakan takutnya Islam jikalau boneka dijadikan sebagai berhala dan dapat menyelewengkan aqidah. Adapun unsur-unsur harus terpenuhi menurut analisa penulis yaitu sebagai hiburan dan permainan, terhindar dari unsur yang dapat menimbulkan kemaksiatan dan penyelewengan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa boneka<sup>1</sup> adalah suatu tiruan untuk permainan anak-anak. Boneka adalah tiruan dari bentuk manusia dan bahkan sekarang termasuk tiruan dari bentuk binatang. Kalau kita lihat dari perbedaan boneka dan patung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) patung adalah suatu tiruan yang berbentuk manusia, hewan dan sebagainya, namun dibuat dengan cara di pahat dari batu, kayu dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> <http://kbbi.web.id/>

Sedangkan pengertian boneka secara umum adalah sejenis mainan yang dapat berbentuk macam-macam, terutamanya manusia atau hewan, serta tokoh-tokoh fiksi.

Perbedaan mendasar dari boneka dan patung adalah dalam hal tujuannya. Pada dasarnya boneka di buat hanya untuk permainan saja yang khusus dibuat untuk anak-anak sedangkan patung di buat bertujuan untuk hal-hal yang dilarang keras dalam agama seperti berhala dan untuk menyombongkan diri dalam kekayaan.

## **B. Keberadaan Boneka Dalam Al-Quran dan As-Sunnah**

Secara spesifik al-Quran tidak menyebutkan boneka maupun anak-anakan perempuan. Akan tetapi al-Quran menyebutkan tentang patung yang dahulu pernah nabi Sulaima diberikan anugerah untuk membuat patung yaitu sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam al-Quran:

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّخْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَّتٍ ۚ أَعْمَلُوا ۖ إِنْ دَاوُدَ شَكَرْنَا  
وَقَلِيلٍ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ

*Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 429.

Keberadaan hadis-hadis tentang boneka yaitu:

1. Hadis-hadis tentang keberadaan boneka:

حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبناات ثم النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صوا حب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي (رواه البخاري)

*Artinya: aku biasa bermain-main dengan anak-anakan perempuan (boneka perempuan) disisi Rasulullah SAW dan kawan-kawanku datang kepadaku, kemudian mereka menyembunyikan boneka-boneka tersebut karena takut kepada Rasulullah SAW tetapi Rasulullah SAW malah senang dengan kedatangan kawan-kawanku ini, kemudian mereka bermain-main bersamaku.<sup>3</sup>*

2. Kemudian juga hadits Rasulullah SAW:

إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها يوما ما هذا؟ قلت: بنتاتي قال: ما هذا الذي في وسطهن؟ قالت: فرس قال: ما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان قال: فرس له جناحان؟ قالت: أوما سمعت إنه كان لسليمان بن داود خيل لها أجنحة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه (رواه أبو داود)

*Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW, pada suatu hari bertanya kepada Aisyah: apa ini? Jawab Aisyah : ini anak-anak perempuan q (boneka perempuanku), kemudian Rasulullah bertanya lagi: apa yang ada ditengahnya itu? Jawab Aisyah: kuda. Rasulullah bertanya lagi: apa yang diatasnya itu? Jawab Aisyah: itu dua sayapnya. Kata Rasulullah apa ada kuda yang bersayap? Jawab Aisyah,: belumlah engkau mendengar, bahwa Sulaiman bin Daud a.s, mempunyai kuda yang memiliki beberapa sayap? Kemudian, Rasulullah tertawa sehingga tampak gigi gerahamnya, (hadits riwayat Abu Daud)<sup>4</sup>*

<sup>3</sup> Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukharijvez* 5, hlm. 2770, no. 5779.

<sup>4</sup> Al-Imam Al-Hafiz Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ast Al-Azdiy as-Sajistaniy, *Kitab Sunan Abi Daud*, juz 7, hlm. 292, no. 4932.

### C. Hukum Boneka

Boneka merupakan suatu benda tiga dimensi yang mempunyai seni, sehingga banyak sekali manusia memanfaatkan boneka. Dengan alasan salah satunya yaitu mempunyai jiwa seni yang tinggi walaupun fungsi utamanya untuk mainan. Oleh karena itu ada beberapa hukum boneka ketika dimanfaatkan dalam kehidupan adalah:

#### 1. Hukum Boneka Di Perdagangan

Perdagangan tidak akan terlepas dari proses jual beli, oleh karena itu penulis mencantumkan tentang pengertian jual beli menurut islam sebelum menyimpulkan tentang hukum boneka diperdagangkan. Jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu<sup>5</sup>. Sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu)<sup>6</sup>. Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah saling menukar. Kata *al-ba 'i* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Kata ini masing-masing mempunyai makna dua, makna satu dengan yang lainnya bertolak belakang<sup>7</sup>. Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu<sup>8</sup>. Dari definisi di atas dapat

---

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup> Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *op.cit*, h. 132.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (terj)*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, (Bandung: Al-Ma'arif), h. 47.

<sup>8</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. II, h. 18.

Diketahui jual-beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Boneka merupakan benda yang dirukhsakan dalam islam sehingga boneka merupakan hal yang diperbolehkan memilikinya. Oleh karena itu sesuai kaidah sesuatu hal yang boleh dipakai, dimiliki maka boleh jugalah diperjual-belikannya. Jadi hukum boneka diperdagangkan atau diperjual-belikan hukumnya boleh.

## 2. Hukum Boneka Di Pajang

Unsure boneka dan patung adalah unsur tiga dimensi walaupun tujuannya berbeda. Oleh karena itu penulis berasumsi sesuai dengan hadis rasul, yaitu: Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ

Artinya: " *sesungguhnya malaikat tidak akan masuk yang didalamnya ada patung*" (HRMuslim)<sup>9</sup>

Dari hadis di atas penulis analisa bahwa malaikat tidak akan masuk kedalam rumah yang ada patung dan ada juga hadis yang menyebutkan apabila ada anjing. Namun yang kita bahas adalah sesuatu yang diperbolehkan yaitu boneka yang boleh dimiliki dan dimainkan.

---

<sup>8</sup> Abu al-Husain 'Asakir ad-Din Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim Ibn Wardh Ibn Kawshadh at-Qushairy an-Naisabur, *op.cit.* Jilid 2. Mm. 1012, no. 2106

Jadi agar tetap dalam ruang lingkup ihtiyath maka tidak diperbolehkan pada mainan tersebut berupa hewan yang diharamkan seperti anjing dan babi. Juga tidak boleh memajang mainan-mainan tersebut ditempat terbuka sebagai hiasan, bahkan setelah penggunaan mainan-mainan itu disimpan pada tempat yang tersembunyi.

### 3. Hukum Boneka yang Dijadikan Mainan

Ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi Dalam kitabnya "*Halal wal Haram*" mengecualikan patung (boneka) semacam apa yang sering dimainkan oleh anak-anak. Tidak mengapa, karena apa yang dimainkan oleh anak-anak tersebut yang berupa patung-patung, itu tidak diciptakan untuk menandingi ciptaan Allah atau bahkan mengagung-agungkannya. Seperti pengantin-pengantin, kucing-kucingan, dan binatang lainnya. Hal ini hanya sekedar untuk permainan dan menghibur anak-anak.

Secara filosofis bahwa manfaat boneka untuk anak-anak yaitu anak-anak akan belajar untuk mengurus anak-anaknya ketika nanti sudah dewasa. Sehingga boneka yang sebagai mainan juga sebagai metode pembelajaran anak-anak.

## **D. Pendapat Para Ulama Tentang Boneka**

1. Mayoritas ulama, yaitu ulama Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i membolehkan patung dan gambar ataupun boneka yang biasa dimainkan anak-anak.<sup>10</sup> Akan

---

<sup>10</sup> Erwandi Tarmizi, *op.cit.* h. 96.

tetapi Imam Malik melarang laki-laki membelikan boneka untuk anak-anak perempuannya.<sup>11</sup>

2. Sedangkan ulama dari Mazhab Hambali tetap mengharamkan boneka mainan anak-anak, dengan dalih bahwa hadits Aisyah diatas di nasakh(dihapus hukumnya). Oleh keumuman hadis yang melarang membuat patung. Namun ada tanggapan bahwa pendapat ini tidak kuat karena hadis Aisyah terjadi pada masa-masa akhir kenabian, sedangkan hadis yang diduga sebagai nasikh tidak jelas kapan terjadinya.<sup>12</sup>
3. Imam Syaukani dan Qadhi Iyadh berpendapat bahwa anak-anak perempuan bermain boneka perempuan itu suatu keringanan (rukhsah). Termasuk sama dengan permainan anak-anak, adalah patung-patungan yang terbuat dari kue dan dijual pada hari besar( hari raya) dan sebagainya kemudian tidak lama kue tersebut dimakannya.<sup>13</sup>
4. Syech Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin dan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengungkapkan bahwa Pendapat yang mengecuali-kan mainan anak-anak/ boneka dari gambar yang diharamkan adalah pendapat yang benar. Namun perlu diperjelas, boneka seperti apakah yang dikecualikan tersebut? Apakah boneka yang dulu pernah ada (seperti yang dimainkan oleh Aisyah dengan sepengetahuan Nabi , yang modelnya tidaklah detail, tidak ada

---

<sup>11</sup> Yusuf al-Qardhawi, *op.cit.* h. 141.

<sup>12</sup>*Op.cit.* h. 97.

<sup>13</sup>*Op.cit.h.* 141.

matanya, bibir dan hidung sebagaimana boneka yang dimainkan oleh anak-anak sekarang? Ataukah keringanan/pengecualian dari pengharaman tersebut berlaku umum pada seluruh boneka anak-anak, walaupun bentuknya seperti yang kita saksikan di masa sekarang ini? Maka dalam hal ini perlu perenungan dan kehati-hatian. Sehingga seharusnya anak-anak dijauhkan dari memainkan boneka-boneka dengan bentuk detail.